

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, ataupun perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain yang lain pun menjadi teguh,<sup>1</sup> dan salah satunya adalah usaha mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual-beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila di lakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syariat Islam. Adapun prinsip perdagangan dan niaga ini telah di tetapkan dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan iktikat baik dalam transaksi bisnis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 278

<sup>2</sup> Manan, *Abdul Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hal. 288

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan malah mendatangkan mudharat. Dalam masalah muamalat, Allah SWT telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah SWT sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam Al- Qur'an yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : "...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*  
(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>3</sup>

Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli. Dalam jual beli, komponen yang sangat penting adalah penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan harus benar-benar jelas. Pembeli adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang diperjual belikan. Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad: "*Antum a 'lamu bi umuri dnyakum*" kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai waktu dan tempat.<sup>4</sup> Begitu juga dalam kehidupan manusia, jual beli memang merupakan kebutuhan dhoruri yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya

---

<sup>4</sup> Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*, (Bandung CV. Diponegoro, 1992), hal. 25

sebagaimana dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam jual beli, para pedagang dijanjikan dengan kedudukan tinggi dan pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, mendapatkan laba dengan segala cara. Prinsip “uang harus melahirkan uang”, dan juga prinsip “keuntungan harus mendatangkan keuntungan yang lebih besar”. Karena itu, barang siapa tegar di atas batas-batas kejujuran dan amanah, dia adalah mujahid dalam memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapat kedudukan sebagaimana kedudukan mujahid.<sup>5</sup>

Jual beli kambing dengan sistem “*jogrok*” merupakan salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat perdesaan, khususnya di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, hal ini dipicu karena faktor ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain bermata pencaharian sebagai petani, mereka menjual hewan kambing dengan sistem “*jokgok*”. Sejak zaman dahulu yang ada dalam masyarakat peternakan menggunakan sistem “*jogrok*” yaitu Dalam prakteknya si penjual menjual kambingnya dengan sistem “*jogrok*”. Maksudnya adalah si penjual menjual kambingnya langsung perekor, dan si pembeli hanya bisa melihat postur tubuhnya misalnya, panjang, tinggi kambing atau dari ketebalan bulu kambing dan kehalusan bulu kambing. Sedangkan si pembeli tujuannya mengutamakan berat badanya karena yang dibutuhkan pembeli adalah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 26

dagingnya. Tetapi di dalam praktiknya si penjual tidak terbuka dalam memberikan tafsiran berat badan kambing yang dijualnya mereka hanya memberika patokan harga saja.

Jual beli hewan kambing dengan sistem “*jogrok*” memang sudah lama ada di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang mana kegiatan jual-beli tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selain bertani. Pada kasus ini jelas terlihat adanya ketidaksesuaian dengan pandangan fiqih dalam hukum transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat terhadap proses transaksinya, yang menjual belikan hewan ini mengandung *gharar*. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kambing dengan sistem “*jogrok*” di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan sistem ini dari keadaan yang sebenarnya, maka studi tentang ini diperlukan dan agar diketahui lebih mengandung manfaat atau mudharatnya dari sistem jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut masalah tersebut, dan peneliti mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Transaksi Jual Beli Kambing dengan Sistem *Jogrok* menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)**”. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dahulu peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana praktik transaksi jual beli kambing dengan sistem *jongrok* menurut hukum islam di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui menurut hukum Islam praktik dalam transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Sebagai upaya untuk memberikan saran, informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli kambing dengan *jogrok* tidak mengandung mudharat dan sesuai dengan peraturan hukum Islam dalam jual beli.
2. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama yang berkenaan dengan perkara muamalah, khususnya dalam praktek sistem transaksi jual beli kambing *jogrok*.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ada 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang yang melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam dan memperjelas hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya jual beli kambing dengan sistem *jogrok*.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli kambing dengan sistem *jogrok* studi kasus di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, agar

masyarakat dapat mengetahui adanya praktek jual beli kambing dengan sistem *jogrok* yang dilakukan ini telah sesuai dengan hukum Islam. Pada akhirnya mereka lebih bisa menilai bagaimana transaksi yang akan dilakukannya, khususnya buat penjual maupun pembeli yang melaksanakan jual beli tersebut dan berguna untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah yang disusun oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memahami judul yang disajikan, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

#### **a. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Pendapat menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni*, jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.” Pengertian lainnya jual beli ialah

persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uangnya yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

b. Hukum Islam

Yang dimaksud hukum Islam dalam kajian ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an, Al-hadist, dan hasil ijtihad para ulama yang membahas tentang ijarah.<sup>6</sup>

c. *Jogrok* atau Taksiran

*Jogrok* bisa disebut dengan taksiran, sistem *jogrok* digunakan pada aktivitas jual beli, yaitu salah satunya jual beli kambing. Jual beli kambing sistem *jogrok* adalah jual beli kambing yang mana kambing yang nilai taksiran harga ditentukan pada aspek atau kriteria kambing tersebut. Biasanya praktek di dalam lapangan para pelaku jual beli kambing, penentuannya dilihat dari aspek atau kriteria umur, ketinggian atau panjangnya, jenis kambing tersebut, dan juga nilai tingkat kegemukan yang dilihat oleh pembeli yang mungkin itu pantas atau tidak untuk disembelih diambil dagingnya.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hal. 68

## 2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan “transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* menurut hukum Islam” adalah sudah menjalankan sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dikarenakan terdapat ketidakjelasan atau tidak adanya kepastian dalam menentukan kriteria kambing yang bagus dan sesuai.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, antara lain bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada BAB ini juga penyusun

memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang konsep jual beli menurut hukum Islam, perjanjian menurut hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian. Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, metode penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Mengurai dan analisis data, fakta dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori mengenai pelaksanaan transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* menurut hukum Islam di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

BAB V Penutup, dalam bab terakhir ini peneliti menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.